

SKRIPSI

**PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO PENGOLAHAN KOPI
DI KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR**

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Andalas*

OLEH:

RAHMAT RAMADHAN

NIM: 1810111032

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA PK VII



Pembimbing

Frenadin Adegustara, SH.,MS

Titin Fatimah, SH.,MH

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

ABSTRAK

Budaya minum kopi orang Indonesia membuat banyaknya muncul usaha mikro pengolahan kopi, usaha pengolahan kopi termasuk kedalam bentuk usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tingkat resiko rendah sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko. Mengenai izin usaha mikro pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagai upaya penyederhanaan perizinan berusaha, sehingga dapat memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan izin. UU Cipta Kerja mengubah pendekatan perizinan dari berbasis izin (license based) menjadi berbasis risiko (risk based) dan untuk usaha mikro termasuk kedalam tingkat risiko rendah yang hanya cukup Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai perizinan tunggal. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah Pertama, bagaimana proses izin usaha mikro pengolahan kopi di Kabupaten Tanah Datar. Kedua, bagaimana kendala dalam pemberian izin usaha mikro pengolahan kopi di Kecamatan X Koto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif untuk menggambarkan kebijakan pemerintah mengenai pemberian izin usaha mikro. Hasil penelitian diketahui bahwa dengan dimudahkannya perizinan berusaha dalam UU Cipta Kerja tidak meningkatkan minat pelaku usaha kopi di Kecamatan X Koto untuk mengurus izin usaha mikro pengolahan kopi. Adapun kendala dalam pemberian izin usaha mikro adalah kurangnya sosialisasi, kurangnya langkah proaktif pemerintah, dan kendala teknis. Diharapkan kepada pemerintah agar memberikan sosialisasi yang masif kepada pelaku usaha terkait perizinan berusaha secara elektronik berbasis risiko yang diatur dalam UU Cipta Kerja serta lebih proaktif dalam mendorong masyarakat untuk mendaftarkan izin usaha.

Kata Kunci: pemberian izin, izin usaha mikro, usaha pengolahan kopi

